



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 314 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 264/PL.02.4-BA/1902/20245 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Pemilhan Serentak Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Belitung di Wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Tim Kampanye, dan Petugas Penghubung wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya yang sudah ditetapkan dalam DIKTUM KESATU.

- c. Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Pelaksanaan Rapat Umum dapat dilakukan sebanyak:
  - 1) 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - 2) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - 1) KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Pemberitahuan tertulis sebagaimana di huruf e mencakup informasi:
  - 1) Bentuk kegiatan;
  - 2) Maksud dan tujuan;
  - 3) Tempat dan waktu;
  - 4) Nama pembicara dan tema materi;
  - 5) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
  - 6) Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - 7) Penanggung jawab.
- g. Petugas Penghubung Pasangan Calon dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang mengatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung dan peraturan perundang-undangan terkait.

- h. Pelaksanaan Rapat Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Rapat Umum pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Rapat Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
SEKRETARIS,



ANDESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 314 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG**

**a. KECAMATAN TANJUNG PANDAN**

<b>No.</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Lokasi Kampanye Rapat Umum</b>
1.	Lesung Batang	Lapangan Bola Keramik Kelurahan Lesung Batang
2.	Pangkal Lalang	Lapangan Bola Air Pancur Kel. Pangkalalang
3.	Buluh Tumbang	Lapangan Bola Buluh Tumbang RT 012 RW 004 (Jl. Kantor Desa Buluh Tumbang)
4.	Perawas	Lapangan Bola Armada RT 014 RW 005 Dusun Aik Rayak Ujong II
5.	Dukong	Lapangan Bola AREMA Jl. Melati RT 011 RW 002 Dusun Pilang II
6.	Juru Seberang	Lapangan Bola Porseb Desa Juru Seberang
7.	Air Merbau	-
8.	Aik Ketekok	Lapangan Bola Aik Ketekok Desa Aik Ketekok
9.	Aik Rayak	Eks. Lapangan Bola PORAYA. Jl. Fajar RT 037 RW 012
10.	Kota	Halaman Gedung Nasional
11.	Parit	Lapangan Bola Kel. Parit
12.	Tanjung Pendam	-
13.	Paal Satu	Lapangan Bola Padang Tekukur Kel. Paal Satu
14.	Kampung Damai	Lapangan Tanah Kosong Pak Kunyit RT.12 Kel. Kampung Damai
15.	Air Saga	Lapangan Bola IPAS Jl. Pak Tahu Desa Air Saga
16.	Aik Pelempang Jaya	Lapangan Bola Air Serkuk Desa Air Saga

**b. KECAMATAN SIJUK**

<b>No.</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Lokasi Kampanye Rapat Umum</b>
1.	Sijuk	Lapangan Bola Isora, Jl. Manunggal XXI RT. 001 RW. 001 Dusun Ulu
2.	Batu Itam	Lapangan Bola SOPB, Jl. Sekolah RT. 010 RW. 006 Desa Batu Itam

3.	Terong	Lapangan Bola Lumpur, Jl. Tanjung Kelayang RT. 012 RW. 004 Desa Terong
4.	Air Seruk	Tugu Perjuangan Desa Air Seruk, Jl. Sijuk RT. 010 RW 004 Desa Air Seruk
5.	Tanjung Binga	Tribun dan Lapangan Bola Garuda, Jl. Ujung Tanjung RT. 004 RW. 001 Desa Tanjung Binga
6.	Air Selumar	Lapangan Bola Portugar, Jl. Sijuk RT. 018 RW. 008 Desa Air Selumar
7.	Sungai Padang	Jeramba Sungai Padang, Sungai Padang RT. 002 RW. 001
8.	Keciput	Lapangan Bola Scorpion, Jl. Tanjung Tinggi RT. 007 RW. 003 Desa Keciput
9.	Pelepak Pute	Lapangan Bola PP Putra, Jl. Buding RT. 003 RW. 003 Desa Pelepak Pute
10.	Tanjong Tinggi	Lapangan Bola PS Samudra, Jl. Sa'ie Deramat RT.007 RW. 002 Desa Tanjong Tinggi

**c. KECAMATAN MEMBALONG**

No.	Desa/Kelurahan	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1.	Membalong	Jalan Bakti RT.001 RW 001 (Lapangan Sepakbola Dusun Membalong)
2.	Perpat	RT. 006 Lapangan Sepakbola Dusun Perpat
3.	Lassar	Dusun Lassar - Jalan Raya Membalong RT.001 RW.001 (Lapangan Sepakbola Lassar)
4.	Simpang Rusa	Jalan Lapangan Bola RT.002 RW.001 Dusun Simpang Rusa (Lapangan Sepakbola POSIR)
5.	Kembiri	Lapangan Grasstrack Padang Alu-Alu RT.019 RW.005
6.	Bantan	Lapangan Sepakbola Bantan
7.	Tanjung Rusa	Dusun Tanjung Rusa - Lapangan Sepakbola Diodora Jalan Padang Pasir RT.002 RW.001
8.	Mentigi	Jalan Pasir Putih Mentigi RT.005 RW.002 Dusun Mentigi
9.	Pulau Seliu	Jalan Pelabuhan RT.003 RW.001 (Halaman Simpang 4 Desa Pulau Seliu)
10.	Pulau Sumedang	Jalan Navigasi RT. 001 RW.001 Lapangan Sepakbola Desa Pulau Sumedang
11.	Gunung Riting	Dusun Cepun RT.006 RW.003 Lapangan Sepakbola GRC
12.	Padang Kandis	Dusun Padang Kandis - RT.001 RW.001 (Lahan Kosong Mahyudin)

**d. KECAMATAN BADAU**

No.	Desa/Kelurahan	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1.	Badau	JL. Karya Bhakti RT.002 RW.001 Desa Badau (Lapangan Bola POPB)

2.	Cerucuk	Lapangan bola POSC Dusun Cerucuk Jln. Membalong RT.004 RW.002 Desa Cerucuk
3.	Pegantungan	Jl. Tanjung Ru RT.007/RW.03 Lap. Bola Gunung Tiong
4.	Kacang Butor	JL. Manggar Dusun Air Begantungan RT.010/RW.003 Lap. Bola Iar Begantungan
5.	Ibul	JL. DM Gersik Ibul RT.004/RW.001 Lap. Porsib Ibul
6.	Air Batu Buding	Lap. Bola Desa Air Batu Buding RT.002 RW.001
7.	Sungai Samak	Jl.Tanjung Ru RT.004/RW.002 Ex. Lap. Bola Dusun Pulau Bayan

**e. KECAMATAN SELAT NASIK**

<b>No.</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Lokasi Kampanye Rapat Umum</b>
1.	Selat Nasik	Tanah Timbun Desa Selat Nasik Jl. Sudirman Rt 006/ Rw 002 Desa Selat Nasik
2.	Petaling	Panggung Seni Desa Petaling Jl. Selat Nasik RT.003/RW.002
3.	Suak Gual	Tanah Timbun Desa Suak Gual Jln. Pelabuhan RT. 001 RW. 001 Desa Suak Gual
4.	Pulau Gersik	Seputaran Pohon Beringin Jl. Pantai RT.001, RW.001 Desa Pulau Gersik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
SEKRETARIS,

